



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Wasiat antara :

Nurdin Dg. Sarro bin Bado Dg Ngawing, Tempat tanggal lahir di Takalar 11 April 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mangadu Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **Zabri Said,S.H. dan Irwan Ridwan,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, "Zabri Said ,S.H., & Associatas" beralamat di Jalan Stadion Kalegowa Komp. Perum BTN.Graha Kalegowa Blok C 12, Nomor 3, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor 17/SK/XI/2016/PA Tkl tanggal 3 November 2016, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding ;**
melawan

Tonji Dg. Taco binti Bado Dg.Ngawing, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr.166, Lingk.Tabaringan, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tana, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat I/ Terbanding I.**

Abd. Basir Dg. Bella, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN , bertempat tinggal di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat II/ Terbanding II.**

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Mangarabombang, dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), berkedudukan di Jalan Poros Takalar Jeneponto, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat III/ Terbanding III**.

Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jalan Makaraeng Dg. Manjarungi, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat IV/Terbanding IV**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl tanggal 12 Juli 2017 Miladiyah . bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 20 Juli 2017, bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Tkl, tanggal 12 Juli 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding I pada tanggal 11 Agustus 2017, kepada Terbanding II tanggal 27 Juli 2017, kepada Terbanding III tanggal 27 Juli 2017, dan kepada Terbanding IV tanggal 27 Juli 2017.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Tkl, tanggal 7 September 2017, bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding.

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pekara Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Takalar, Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 25 Agustus 2017, Terbanding I tanggal 28 Agustus 2017, Terbanding II tanggal 22 Agustus 2017, Terbanding III tanggal 22 Agustus 2017 dan Tergugat IV tanggal 22 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 7 September 2017, bahwa baik Pemanding maupun para Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (Inzage).

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1801/HK.05/IX/2017, tanggal 15 September 2017, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA Mks tanggal 15 September 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl tanggal 12 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, berita acara serta surat surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat/Pemanding pada pokoknya mengajukan gugatan atas obyek sengketa berupa sawah yang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergelar Lompok Kalumpang yang telah dijual oleh Terbanding I kepada Terbanding II dengan dalil bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik Terbanding I melainkan milik Pemanding yang diperoleh dari ayah Pemanding dan Terbanding I melalui wasiat yang dilakukan/diucapkan ayah Pemanding dan Terbanding I (Bado Dg.Ngawing bin Djarimollah) sekitar tahun 1979/1980 didepan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam jawabannya membantah dalil gugatan Pemanding tersebut dengan mengatakan bahwa wasiat yang sebenarnya adalah bahwa obyek sengketa tersebut benar adalah milik orang tua Pemanding dan Terbanding I yang dipersiapkan untuk biaya hidup Raden Dg.Ngai (ibu Pemanding dan Terbanding I) dimasa tuanya dan Taja Matenya (persiapan biaya doa-doa arwah dan pengajian yang diadakan selama 20 malam, serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti 30 harinya, 40 harinya sampai satu tahunnya, dan kerana yang menanggung semua biaya untuk keperluan tersebut adalah Terbanding I, maka Terbanding I lah berhak atas obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat/Pemanding dan bantahan dari Tergugat I/Terbanding I tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, baik menyangkut kebenaran adanya wasiat dari pewasiat, obyek wasiat berupa tanah sawah bergelar Lompok Kalumpang yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sehingga semua Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali menyangkut pertimbangan hukum yang menyatakan wasiat Bado Dg.Ngawing bin Djarimollah kepada Penggugat/Pemanding tidak terbukti dengan berpedoman pada Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis harus menyebutkan secara jelas siapa yang diberi wasiat, sementara wasiat Bado Dg.Ngawing bin Djarimollah tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang diberi wasiat.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa wasiat Bado Dg.Ngawing bin Djarimollah kepada Penggugat/Pembanding tidak terbukti karena dalam ucapan/ kalimat yang diucapkan Bado Dg.Ngawing bin Djarimollah yang dijadikan wasiat oleh anak-anaknya hanya berbunyi “Barang siapa anak saya....., tidak menyebut dengan tegas siapa sebenarnya dari salah satu anaknya yang diberi wasiat, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam dan atas pertimbangan tersebut Pembanding dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa sebenarnya yang dimaksud Pewasiat sebagai penerima wasiat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan maksud dan tujuan Pewasiat (Bado Dg.Ngawing bin Djarimollah) berwasiat kepada anak-anaknya yaitu agar kelak setelah Pewasiat meninggal dunia istrinya (Raden Dg.Ngai) ibu dari Pembanding dan Terbanding I tidak terlantar dan menderita dihari tuanya tanpa ada yang memeliharanya, sehingga Pewasiat menetapkan tanah sawah miliknya sebagai harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari hari istrinya yaitu tanah sawah yang bergelar Lompok Kalumpang yang kemudian dijadikan sebagai obyek wasiat oleh Pewasiat (obyek sengketa dalam perkara ini), dan untuk menghilangkan kekhawatirannya, Pewasiat lalu berwasiat dihadapan anak-anaknya dengan mengatakan “ *Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal bersama dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia, maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang* “

Menimbang, bahwa dari kalimat “*Barang siapa anak saya*” dapat difahami bahwa Pewasiat mengucapkan kalimat tersebut dengan tidak menunjuk salah seorang dari anak-anaknya karena waktu itu dia belum mengetahui siapa diantara anak-anaknya kelak yang akan merawat, membiayai dan tinggal bersama ibunya dihari tuanya sehingga Pewasiat hanya menggantungkan kata-kata barang siapa artinya siapa saja diantara anaknya

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti merawat, membiayai serta tinggal bersama ibunya dihari tuanya maka dialah yang dimaksud sebagai penerima wasiat dan berhak atas tanah sawah obyek wasiat, dengan perkataan lain yang ditunjuk sebagai penerima wasiat tersebut adalah yang terbukti melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan dalam kalimat wasiat tersebut yaitu merawat, membiayai serta tinggal bersama ibunya hingga ibunya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, baik dari bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding, terbukti bahwa Pembandinglah yang merawat dan tinggal bersama dengan ibunya (Raden Dg.Ngai) sampai meninggal dunia, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena ternyata Pembanding yang melaksanakan syarat-syarat yang tercantum dalam kalimat wasiat tersebut, maka dengan sendirinya yang dimaksud dengan kata-kata barang siapa anak saya adalah Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun bunyi wasiat yang diucapkan Pewasiat (Bado Dg.Ngawing bin Djarimollah) tidak menyebut dengan tegas siapa yang diberi wasiat, tetapi karena penentuan siapa yang akan menerima wasiat tersebut digantungkan pada beberapa persyaratan dan setelah terbukti yang melakukan syarat-syarat tersebut adalah Penggugat/Pembanding, maka Penggugat/Pembandinglah yang dimaksudkan dengan kalimat barang siapa anak saya dalam wasiat tersebut, sehingga Penggugat/Pembandinglah yang berhak atas obyek yang disebutkan dalam wasiat tersebut yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan luas 1.728 m2, setempat dikenal dengan Lompok Kalumpang, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terkait dengan jual beli, Akta jual beli dari Terbanding I kepada Terbanding II, serta Sertifikat atas Obyek sengketa yang diterbitkan Terbanding IV, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban hak di atasnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutus hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu merupakan hak subjektif Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seyogianya hal tersebut dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun demikian, oleh karena permohonan sita tersebut dapat diajukan kapan saja kepada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan sita pada perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Tkl. Tanggal 12 Juli 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan ketentuan Syar'I yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl., tanggal 12 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan 18 Syawal 1438 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah wasiat Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah kepada Penggugat Nurdin Dg. Sarro bin Bado Dg. Ngawing;
3. Menyatakan sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan luas 1.728 m² setempat dikenal Lompok Kalumpang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah/sawah milik Hasiah Dg. Sunggu.
 - Sebelah Timur dengan tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka.
 - Sebelah Selatan dengan tanah/sawah milik Ramli Dg. Gulling.
 - Sebelah Barat dengan tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu, adalah milik Penggugat dari wasiat Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah.
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 186/AJB/IX/KMB/2016 tanggal 29 September 2017 dan Serifikat Hak Milik Nomor 1147/Mangadu, Surat Ukur Nomor 1136/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban hak di atasnya;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Syarifuddin Syakur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.Yusuf, M.H. dan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 September 2017 dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. M.Yusuf,M.H.

Drs. H.Syarifuddin Syakur, M. H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)